



# BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

NOMOR 23

TAHUN 2025

---

---

## PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

NOMOR 22 TAHUN 2025

### TENTANG

#### PEMBERIAN PENGHARGAAN BAGI PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA BERPRESTASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan motivasi, kinerja, produktivitas kerja dan keteladanan yang sesuai nilai dasar ASN BerAKHLAK (Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif), perlu diberikan apresiasi dari Pemerintah Daerah dalam bentuk penghargaan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 231 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil serta Pasal 45 Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, terhadap Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang telah menunjukkan kesetiaan, pengabdian, kecakapan, kejujuran, kedisiplinan, dan prestasi kerja dalam melaksanakan tugasnya, dapat diberikan penghargaan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pemberian Penghargaan bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara Berprestasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 163, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6809);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
8. Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2023 tentang Hari Kerja dan Jam Kerja Instansi Pemerintah dan Pegawai Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 50);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 155);
10. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Daerah Provinsi

Nusa Tenggara Barat Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 134) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2025 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 212);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBERIAN PENGHARGAAN BAGI PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA BERPRESTASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT.

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
2. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Barat.
3. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
4. Badan Kepegawaian Daerah yang selanjutnya disingkat BKD adalah Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
5. Kepala Badan Kepegawaian Daerah yang selanjutnya disebut Kepala Badan adalah Kepala Badan Kepegawaian Daerah Nusa Tenggara Barat.
6. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
7. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan diberikan penghasilan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
8. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai aparatur sipil negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.

9. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK, adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas jabatan pemerintahan.
10. Pegawai ASN Berprestasi yang selanjutnya disebut ASN Berprestasi adalah Pegawai ASN lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat yang menunjukkan kinerja unggul, berintegritas, inovatif, inspiratif dan/atau memberi dampak nyata bagi organisasi serta masyarakat, baik tingkat Daerah, Nasional dan/atau Internasional.

## Pasal 2

Pemberian penghargaan bagi ASN Berprestasi dimaksudkan sebagai pengakuan dan apresiasi Pemerintah Daerah atas prestasi dan keteladanan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi serta berdampak positif bagi masyarakat.

## Pasal 3

Pemberian penghargaan bagi ASN Berprestasi bertujuan untuk:

- a. meningkatkan semangat pengabdian, motivasi, integritas, kompetensi, keteladanan serta semangat kerja Pegawai ASN;
- b. mewujudkan penerapan nilai dasar ASN BerAKHLAK (Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif) dalam pelaksanaan tugas Pegawai ASN; dan
- c. mendorong kinerja dan produktivitas Pegawai ASN untuk mendukung implementasi sistem merit.

## Pasal 4

(1) Kategori ASN Berprestasi meliputi:

- a. Jabatan Pimpinan Tinggi;
- b. Jabatan Administrator;
- c. Jabatan Pengawas;
- d. Jabatan Pelaksana;
- e. Jabatan Fungsional Jenjang Keahlian;
- f. Jabatan Fungsional Jenjang Terampil;
- g. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK);
- h. Pengelola Keuangan dan Aset; dan/atau
- i. ASN Inspiratif.

- (2) Hasil penilaian pada masing-masing kategori sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - a. Terbaik I;
  - b. Terbaik II; dan
  - c. Terbaik III.
- (3) Selain kategori sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat ditetapkan kategori ASN Berprestasi lainnya dengan Keputusan Gubernur.

#### Pasal 5

- (1) Setiap Pegawai ASN dapat mengikuti seleksi ASN Berprestasi.
- (2) Pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan dan mendapatkan rekomendasi.
- (3) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan oleh:
  - a. Gubernur untuk Kategori Jabatan Pimpinan Tinggi; dan
  - b. Kepala Perangkat Daerah/Kepala Biro pada Sekretariat Daerah untuk kategori sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b sampai dengan huruf i.

#### Pasal 6

- (1) Untuk menjamin objektivitas, ketelitian dan kecermatan dalam menilai dan menentukan ASN Berprestasi dibentuk Tim Penilai.
- (2) Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri dari unsur Perangkat Daerah yang membidangi urusan:
  - a. kepegawaian;
  - b. pengawasan;
  - c. riset dan inovasi; dan
  - d. organisasi.
- (3) Selain unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat melibatkan praktisi dan akademisi.
- (4) Tim Penilai sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

#### Pasal 7

- (1) Tim Penilai melaksanakan penilaian ASN Berprestasi sesuai dengan Pedoman.
- (2) Hasil penilaian oleh Tim Penilai terhadap ASN Berprestasi ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

## Pasal 8

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan, mekanisme pelaksanaan, proses seleksi dan penilaian ditetapkan dalam bentuk Pedoman Pemberian Penghargaan bagi Pegawai ASN Berprestasi yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

## Pasal 9

- (1) Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas Tim Penilai dapat dibentuk Sekretariat.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam pelaksanaan tugasnya secara administratif berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Kepegawaian Daerah.
- (3) Keanggotaan dan uraian tugas Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

## Pasal 10

- (1) Pemberian penghargaan terhadap ASN Berprestasi dilaksanakan setiap 1 (satu) tahun sekali.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada Peringatan Hari Ulang Tahun Provinsi Nusa Tenggara Barat atau Peringatan Hari Besar Nasional.

## Pasal 11

- (1) Penghargaan yang diberikan kepada ASN Berprestasi dapat berupa:
  - a. piagam penghargaan;
  - b. plakat/trofi;
  - c. uang pembinaan;
  - d. prioritas kesempatan mengikuti pendidikan/pelatihan/ pengembangan kompetensi;
  - e. usulan Pemberian Kenaikan Pangkat Luar Biasa (KPLB); dan/atau
  - f. penghargaan lainnya yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai kemampuan keuangan Daerah.

## Pasal 12

Pembayaran pelaksanaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai ASN Berprestasi bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Ditetapkan di Mataram  
pada tanggal 7 Oktober 2025  
GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

ttd

LALU MUHAMAD IQBAL

Diundangkan di Mataram  
pada tanggal 10 Oktober 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT,

ttd

LALU M. FAOZAL

BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2025 NOMOR 23

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM,



HUBANDI

NIP. 19790607 200501 1 012